

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merangkum hasil analisis dekonstruktif terhadap tradisi pernikahan Molibu serta implikasinya bagi pemahaman teologis dan praksis kehidupan keluarga Kristen dalam masyarakat Molibu. Melalui pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida, penelitian ini menegaskan bahwa makna pernikahan dalam tradisi Molibu tidak bersifat tunggal dan final, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial-budaya yang berpusat pada adat sebagai otoritas utama. Adat berfungsi sebagai pusat makna (logos) yang menentukan keabsahan, kesakralan, dan keberhasilan pernikahan, sementara gereja dan negara cenderung ditempatkan pada posisi subordinat.

Analisis terhadap pemahaman pernikahan sebagai ikatan adat dan sosial menunjukkan bahwa legitimasi pernikahan dalam masyarakat Molibu lebih ditentukan oleh pelaksanaan ritual adat dan penerimaan keluarga besar dibandingkan oleh pemberkatan gereja atau pencatatan negara. Dekonstruksi Derrida membantu mengungkap bahwa relasi antara adat dan iman dibangun melalui oposisi biner, di mana adat diprivilegikan sebagai pusat makna, sementara dimensi teologis pernikahan Kristen sebagai kovenan iman sering

dipinggirkan. Kondisi ini menyebabkan makna pernikahan bersifat plural, kontekstual, dan terus dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Melalui gaya pemikiran *mixes genres*, ritual dan tata cara pelaksanaan Molibu dapat dipahami sebagai teks budaya lintas disiplin yang memadukan unsur adat, sosial, ekonomi, simbolik, dan religius. Kesakralan pernikahan dibangun melalui ketaatan terhadap tahapan ritual dan simbol-simbol material, sehingga keberhasilan rumah tangga lebih diukur melalui ketahanan sosial, keberadaan keturunan, dan penerimaan komunitas daripada kedalaman relasi rohani suami-istri. Hal ini menegaskan bahwa makna ritual Molibu bukanlah makna yang tetap, melainkan terus direproduksi dan dipertahankan melalui praktik sosial dan pengakuan kolektif.

Lebih lanjut, analisis terhadap kendala dan konflik dalam pernikahan Molibu menunjukkan adanya ketegangan struktural antara adat, gereja, dan negara. Dalam perspektif dekonstruksi Derrida, ketegangan ini mencerminkan pertarungan pusat makna, di mana adat berfungsi sebagai otoritas dominan yang berpotensi menyingkirkan dimensi iman dan hukum formal. Akibatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak sering kali menjadi tidak optimal. Dekonstruksi membuka ruang pembacaan ulang terhadap tradisi Molibu agar tidak dipahami sebagai makna final yang tertutup terhadap kritik, melainkan sebagai teks budaya yang dapat terus ditafsirkan ulang secara dialogis.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dekonstruksi Jacques Derrida tidak dimaksudkan untuk meniadakan tradisi Molibu sebagai identitas budaya, melainkan sebagai alat kritis untuk membuka ruang refleksi dan dialog antara adat, iman Kristen, dan hukum negara. Melalui pembacaan ulang yang berkelanjutan, tradisi Molibu berpotensi dimaknai secara lebih adil, kontekstual, dan transformatif, sehingga pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi sosial, tetapi juga sebagai persekutuan iman yang menghargai martabat manusia dan kesejahteraan keluarga secara utuh.

B. Saran-Saran

1. Bagi IAKN Toraja

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi IAKN Toraja dalam memperkuat kurikulum dan riset yang tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga membacanya secara reflektif agar tidak menempatkan adat sebagai makna final yang menyingkirkan nilai iman Kristen. Selain itu, IAKN Toraja diharapkan dapat mendorong penelitian lanjutan dan dialog akademik yang membantu gereja dan masyarakat adat memahami pernikahan sebagai kovenan iman yang tetap menghormati budaya, sekaligus menjamin keadilan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak.

2. Bagi Gereja

Gereja diharapkan memperkuat pembinaan pranikah dan pastoral keluarga dengan menekankan pemahaman pernikahan sebagai kovenan iman di hadapan Tuhan. Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan realitas adat Molibu, sehingga ajaran teologis tentang kasih, kesetiaan, dan kesetaraan suami-istri dapat diintegrasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga jemaat.

3. Bagi Tokoh Adat dan Masyarakat

Tokoh adat dan masyarakat diharapkan membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan gereja untuk menafsirkan ulang praktik Molibu agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Injil dan martabat manusia. Penafsiran ulang ini penting agar adat tetap dilestarikan sebagai warisan budaya, namun tidak menjadi struktur yang menyingkirkan nilai keadilan, perlindungan terhadap perempuan, dan kesejahteraan keluarga.

4. Bagi Pasangan Suami-Istri

Pasangan suami-istri Kristen diharapkan semakin menyadari bahwa pernikahan bukan hanya kewajiban adat dan sosial, tetapi perjanjian iman yang menuntut relasi kasih, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab timbal balik. Kesadaran ini diharapkan mendorong pasangan untuk menjadikan nilai-nilai iman sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik dan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.